Jurnal Cyber PR, Volume 6, No. 2, Desember 2026, Hal. 556–573
ISSN (online) 2798 - 0561

Analisis Framing Kolektif Tagar Kritis POLRI terhadap Krisis Persepsi di X

Made Wikrama Dana Iswara

Universitas Paramadina
Jl. Raya Mabes Hankam No.Kav 9, RT.9/RW.3, Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13880 Indonesia
*Email Korespondensi: made.wikrama@students.paramadina.ac.id

Submitted: 06-11-2026, Accepted: 10-19-2026, Published: 11-12-2026

Abstract *— This descriptive-qualitative study analyzes collective framing in critical tweets about the Indonesian National Police (POLRI) on X during the 2021-2025 period. Data were collected using web scraping from three main hashtag corpora: #OknumPolisi, #NoViralNoJustice, and #PercumaLaporPolisi. After data cleaning, 1,737 unique tweets were analyzed using Robert N. Entman's four framing functions: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and suggest remedies. The findings show that the tweets in the corpus construct four dominant frames: (1) the perception of slow institutional response, (2) law enforcement works when issues go viral, (3) rogue officers as a recurring perceived problem, and (4) structural injustice. These frames show how X users frame issues of public service, justice, accountability, and institutional response related to POLRI in digital space. The study argues that the three hashtags do not stand alone but form an interconnected structure of digital criticism that constructs public meaning toward the police institution. This study contributes to digital framing research by showing that collective framing can emerge through relations among multiple hashtags across a longer period, rather than through a single hashtag or single event.*
Keywords*: Framing; Digital Criticism; POLRI; Hashtag; X*

Abstrak— Penelitian deskriptif-kualitatif ini menganalisis pembingkaian kolektif dalam cuitan kritis terhadap institusi POLRI di platform X selama periode 2021-2025. Data dikumpulkan melalui teknik web scraping terhadap tiga korpus tagar utama, yaitu #OknumPolisi, #NoViralNoJustice, dan #PercumaLaporPolisi. Setelah proses pembersihan data, diperoleh 1.737 cuitan unik yang dianalisis menggunakan empat fungsi framing Robert N. Entman, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan suggest remedies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cuitan dalam korpus ini membentuk empat frame utama, yaitu: (1) persepsi lambannya respons institusi, (2) hukum bekerja ketika viral, (3) oknum polisi sebagai persoalan yang dipersepsikan berulang, dan (4) ketidakadilan struktural. Keempat frame tersebut memperlihatkan bagaimana pengguna X membingkai persoalan pelayanan, keadilan, akuntabilitas, dan respons institusional POLRI di ruang digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa tiga tagar tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk rangkaian kritik digital yang saling menguatkan dalam membangun konstruksi makna publik terhadap institusi kepolisian. Temuan ini berkontribusi pada kajian framing digital dengan menunjukkan bahwa framing kolektif dapat terbentuk melalui relasi antar-tagar dalam periode waktu yang panjang, bukan hanya melalui satu tagar atau satu peristiwa tertentu.
Kata kunci: Framing; Kritik Digital; POLRI; Tagar; X

Pendahuluan

Pemanfaatan media sosial untuk berbagi informasi saat ini telah diadopsi secara luas oleh media massa guna menyebarluaskan berita sekaligus memberikan pengalaman informatif baru kepada pembaca. Media tradisional kini siap menggunakan situs web daring untuk menyimpan ribuan berita, gambar, cerita, dan informasi lainnya. Berita daring memiliki siklus yang jauh lebih cepat dari biasanya, para pembuat berita dituntut untuk terus adaptif terhadap

DOI: 10.32509/cyberpr.v6i2.7443
CC BY-NC-SA 4.0. Copyright © 2026 The Author(s).

perubahan tersebut. Wartawan dan redaktur berita kini menggunakan media sosial X sebagai alat atau instrumen utama untuk menjaga rasa ingin tahu pembaca mereka agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang terjadi (Friedman & Sutton, 2019).

Fenomena pergeseran media ini pada akhirnya menambah tantangan besar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menjaga kepercayaan publik (*public trust*). Dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, kepercayaan publik menjadi fondasi utama bagi POLRI agar setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Institusi yang kehilangan legitimasi sosialnya dipastikan akan menghadapi hambatan besar dalam menciptakan ketertiban hukum yang efektif di kehidupan bernegara. Isu persoalan internal POLRI belakangan ini mendapat sorotan tajam melalui kemunculan gerakan kritik digital berupa tagar yang viral di media sosial, yaitu #PercumaLaporPolisi, #NoViralNoJustice, dan #OknumPolisi.

Opini publik merupakan reaksi masyarakat terhadap pesan-pesan politik yang disebarkan oleh komunikator melalui berbagai saluran komunikasi (Wahid, 2018). Inti dari gerakan kritik digital melalui penggunaan tagar yang tidak lagi diposisikan sebagai label kategorisasi konten, melainkan telah berevolusi menjadi simbol perlawanan dan alat konsolidasi kemarahan publik digital. Meneliti struktur *framing* digital terhadap POLRI menjadi sangat krusial karena beberapa alasan mendasar. Pertama, untuk memetakan sejauh mana *distrust* (ketidakpercayaan) publik telah mengkristal di media digital, mengingat angka ketidakpercayaan yang tinggi menjadi indikator awal adanya jarak antara ekspektasi masyarakat dengan realitas pelayanan kepolisian di lapangan. Kedua, penelitian ini penting untuk memahami mekanisme kerja viralitas di Indonesia (Ibrahim et al., 2025).

Secara sosiologis dan politik, viralitas memiliki dampak pedang bermata dua terhadap legitimasi institusi negara (Suriadi, 2025). Ketika penyimpangan oknum aparat menjadi viral, hal tersebut memicu krisis legitimasi sosial di mana masyarakat merasa institusi negara baru akan bekerja jika sebuah kasus ditekan oleh netizen. Ketergantungan pada viralitas ini menciptakan stigma bahwa keadilan bersifat diskriminatif, yang pada akhirnya menurunkan martabat lembaga peradilan menjadi lembaga reaktif yang digerakkan oleh tekanan massa serta berisiko menabrak asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Di sisi lain, jika institusi negara merespons viralitas dengan langkah-langkah yang transparan, profesional, dan solutif, viralitas dapat bertransformasi menjadi pendorong legitimasi yang positif karena netizen berfungsi sebagai mata pengawas (*public watchdog*) yang menambal keterbatasan pengawasan internal negara (Ginting et al., 2025). Namun, ketika lembaga negara lambat dalam melakukan komunikasi publik, konten negatif akan langsung mengeskalasi krisis legitimasi sosiopolitik. Stigma "No Viral, No Justice" yang telah mengkristal justru membentuk penilaian negatif terhadap institusi hukum, menghilangkan esensi kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta merusak kemandirian institusi formal (Widia, 2024).

Filsuf Jürgen Habermas menggambarkan mengenai "Krisis Legitimasi" bahwa ketika institusi administrasi negara gagal memenuhi ekspektasi publik atau gagal menyelesaikan krisis secara struktural, masyarakat akan menarik dukungan moral dan kepercayaannya (Habermas, 1975). Ruang publik digital modern bertindak sebagai akselerator utama dari krisis tersebut melalui bagaimana sebuah isu "dibungkus" oleh aktor siber hingga menjadi viral, di mana penonjolan aspek kegagalan instansi yang dikemas secara provokatif mampu meruntuhkan reputasi lembaga dalam waktu singkat (Eriyanto, 2011). Legitimasi POLRI di era digital kini ditentukan oleh performativitas dan kecepatan respons di bawah sorotan lensa kamera netizen yang siap memviralkan segala bentuk ketidakadilan.

Analisis terhadap pembingkaian pemberitaan menunjukkan bagaimana realitas krisis yang melibatkan institusi negara direkonstruksi sedemikian rupa, sehingga membentuk sudut

pandang tertentu di tengah masyarakat (Nugraha et al., 2022). Dalam konteks penegakan hukum dan pengamanan sosial, POLRI kerap menjadi pusat perhatian pemberitaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Febriani (Febriani et al., 2022), institusi kepolisian seringkali menjadi subjek utama pembingkaian media dalam situasi konflik atau penanganan krisis sosial, di mana cara media membingkai suatu peristiwa dapat berdampak langsung pada naik atau turunnya tingkat kepercayaan publik.

Guna membedah dinamika protes siber tersebut, penelitian ini mengintegrasikan analisis framing digital adaptasi model Robert N. Entman sebagai landasan teoretis utama. Menurut Entman (Entman, 1993), framing melibatkan seleksi dari aspek-aspek realitas yang dirasakan untuk membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi guna mempromosikan definisi masalah tertentu. Di era kontemporer, pembingkaian tidak lagi dimonopoli oleh media massa konvensional, melainkan mengalami desentralisasi dan amplifikasi multimodal oleh warganet melalui *User-Generated Content* atau UGC (Eriyanto, 2011). Fenomena tagar #PercumaLaporPolisi, #NoViralNoJustice, dan #OknumPolisi merupakan bentuk framing kolektif digital, dimana potongan-potongan peristiwa pelanggaran individu dikonstruksikan kembali menggunakan tagar (hashtag) dan narasi seragam untuk membentuk realitas baru mengenai citra institusi kepolisian secara keseluruhan (Noor et al., 2024).

Berdasarkan paradigma Entman, sebuah bingkai isu memiliki empat fungsi utama yang mengalir secara struktural di dalam teks komunikasi yaitu: (1) *Define Problems* (Mendefinisikan Masalah): Menentukan apa masalah yang sedang terjadi dan mengukurnya berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku umum. (2) *Diagnose Causes* (Mendiagnosis Penyebab): Mengidentifikasi kekuatan atau aktor apa yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. (3) *Make Moral Judgments* (Membuat Penilaian Moral): Mengevaluasi para aktor penyebab masalah beserta efek yang ditimbulkannya. (4) *Suggest Remedies* (Menyarankan Solusi): Menawarkan dan memberikan pembenaran atas penyelesaian masalah, serta memprediksi hasil akhirnya (Entman, 1993).

Konsep *framing digital* menjadi senjata ampuh untuk membentuk opini publik dengan cara mengemas berita lewat judul yang mencuri perhatian, gambar provokatif, dan alur cerita yang terarah. Intinya, media sengaja menyortir dan menggarisbawahi poin-poin tertentu agar masyarakat melihat suatu peristiwa dari sudut pandang mereka (Angin & Surbakti, 2024). Dalam konteks komunikasi strategis, analisis framing tidak hanya berfungsi untuk melihat bagaimana media atau warganet menyeleksi realitas, tetapi juga memahami efek psikologis dan sosiologis dari bingkai tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Corbu et al. (2023), variasi pembingkai dalam situasi krisis sangat menentukan bagaimana publik merespons ancaman dan membangun penilaian kolektif terhadap pihak yang disorot

Contoh komunikasi media digital yang dibahas di sini menunjukkan bagaimana sebuah pemahaman bersama dapat membantu membentuk *framing* sebagai sebuah paradigma penelitian. Dalam konteks riset ini, paradigma konseptual tersebut menjadi pisau analisis yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa 1.737 data cuitan kritis di platform X bukan sekadar letupan amarah yang acak, melainkan kekuatan teks komunikasi yang memiliki implikasi politik nyata untuk mendesak POLRI melakukan evaluasi moral agar kembali selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta Perpol No. 7 Tahun 2022. Untuk melihat bagaimana suatu isu sensitif terkait kepolisian dikemas di ruang publik, pendekatan analisis framing sangat relevan digunakan. Pendekatan ini efektif untuk membongkar bagaimana teks atau diskursus menyeleksi aspek-aspek realitas tertentu guna menonjolkan perspektif penilikan masalah yang dominan di mata publik (Amin et al., 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kritik publik terhadap POLRI melalui media sosial. Ikhsan (2022), misalnya, menganalisis pembingkaian citra polisi melalui tagar #PercumaLaporPolisi dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan

menemukan tiga strategi pembingkaian, yaitu delegitimasi, frustrasi, dan komparasi. Sementara itu, Zuraida (2023) membandingkan #PercumaLaporPolisi dan #PolriSesuaiProsedur dengan pendekatan framing alignment dan Social Network Analysis untuk melihat pembentukan jaringan serta mobilisasi pengguna media sosial. Penelitian Nirwani juga menunjukkan kecenderungan opini negatif terhadap POLRI dalam #PercumaLaporPolisi, dengan 83% dari 100 opini yang dianalisis dikategorikan negatif. Ramadhan (2023) menggunakan model framing Robert N. Entman untuk menganalisis konstruksi realitas kepolisian pada akun Twitter @txtdrberseragam dan menemukan kecenderungan citra negatif terhadap aparat. Sementara itu, penelitian mengenai isu profesionalisme polisi di Tirto.id menunjukkan bahwa #PercumaLaporPolisi dibingkai sebagai persoalan penanganan kasus oleh kepolisian.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kritik publik terhadap POLRI melalui media sosial, sebagian besar kajian masih berfokus pada satu tagar, satu akun, satu media, atau satu peristiwa tertentu. Penelitian ini tidak menempatkan penggunaan tiga tagar semata-mata sebagai perluasan jumlah data, melainkan sebagai upaya membaca relasi antar-frame yang muncul dalam kritik digital terhadap POLRI. Tiga tagar yang dianalisis memiliki penekanan makna yang berbeda. #PercumaLaporPolisi merepresentasikan kritik terhadap pelayanan dan respons laporan yang dipersepsikan lambat; #NoViralNoJustice merepresentasikan kritik terhadap penegakan hukum yang dipersepsikan bergantung pada viralitas; sedangkan #OknumPolisi merepresentasikan kritik terhadap narasi pelanggaran aparat yang tidak lagi dipandang sebagai peristiwa individual semata.

Dengan membaca ketiga tagar tersebut secara bersama-sama, penelitian ini memperoleh pengetahuan baru mengenai bagaimana kritik digital terhadap POLRI dibangun melalui rangkaian frame yang saling menguatkan. Kritik publik tidak hanya muncul sebagai keluhan terhadap satu kasus, tetapi bergerak dari pengalaman pelayanan, persepsi ketidakadilan, hingga konstruksi makna mengenai akuntabilitas institusi. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada pembacaan framing kolektif lintas-tagar dalam periode 2021-2025, bukan semata pada jumlah data atau banyaknya tagar yang digunakan. Penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana cuitan dalam tiga korpus tagar membentuk pola konstruksi makna publik terhadap POLRI di ruang digital tanpa menggeneralisasikannya sebagai representasi seluruh masyarakat atau seluruh pengguna X.

Kajian yang secara khusus melihat pola framing dari beberapa tagar kritis terhadap POLRI dengan empat elemen Robert N. Entman dalam periode yang lebih panjang masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya melihat citra atau sentimen, tetapi juga mengkaji bagaimana suatu persoalan didefinisikan, penyebabnya dijelaskan, penilaian moral dibentuk, dan solusi dirumuskan dalam wacana di X. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis 1.737 cuitan dari tiga tagar, yaitu #OknumPolisi, #NoViralNoJustice, dan #PercumaLaporPolisi, selama 2021–2025 menggunakan model framing Robert N. Entman. Fokus penelitian diarahkan pada pola framing yang muncul dalam gabungan ketiga tagar tersebut sebagai bentuk kritik terhadap POLRI di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola konstruksi kritik terhadap POLRI berdasarkan cuitan yang dianalisis, tanpa menggeneralisasikan temuan sebagai representasi seluruh pengguna X atau masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif. Pendekatan kualitatif difokuskan untuk mengeksplorasi dan memahami makna, teks, serta konteks sosial dari fenomena pembingkaian informasi di ruang siber yang oleh sekelompok orang dianggap sebagai masalah sosial (Creswell, 2016). Sifat deskriptif digunakan untuk

menggambarkan secara sistematis dan faktual proses konstruksi realitas dalam media digital melalui pembingkaian teks dan visual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur sentimen publik secara statistik, melainkan untuk memahami bagaimana cuitan di X membingkai kritik terhadap POLRI melalui tagar tertentu. Analisis dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman yang mencakup empat fungsi utama, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan suggest remedies.

Korpus penelitian ditentukan berdasarkan tiga tagar utama, yaitu #PercumaLaporPolisi, #NoViralNoJustice, dan #OknumPolisi. Ketiga tagar ini dipilih karena merepresentasikan lapisan kritik yang berbeda terhadap POLRI. #PercumaLaporPolisi digunakan untuk membaca kritik terhadap pelayanan dan respons laporan; #NoViralNoJustice digunakan untuk membaca kritik terhadap persepsi bahwa penegakan hukum baru berjalan setelah viral; sedangkan #OknumPolisi digunakan untuk membaca kritik terhadap pelanggaran aparat yang dipersepsikan berulang. Dengan demikian, pemilihan tiga tagar tidak dimaksudkan sematamata untuk memperbanyak data, tetapi untuk membaca relasi antar-frame dalam kritik digital terhadap POLRI.

Kriteria inklusi meliputi: (1) cuitan berada dalam periode 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2026; (2) cuitan memuat salah satu tagar atau kata kunci yang relevan dengan korpus penelitian; (3) cuitan berisi kritik, penilaian, pengalaman, atau komentar yang berkaitan dengan POLRI, kepolisian, pelayanan laporan, viralitas kasus hukum, atau narasi oknum; dan (4) cuitan dapat dibaca sebagai teks yang mengandung makna framing. Kriteria eksklusi meliputi: (1) cuitan kosong atau tidak terbaca; (2) cuitan promosi komersial; (3) cuitan yang hanya memuat tagar tanpa konteks; (4) cuitan yang tidak berkaitan dengan POLRI atau isu kepolisian; dan (5) duplikasi data berdasarkan ID atau URL yang sama.

Data dikumpulkan melalui teknik web scraping menggunakan perangkat berbasis Apify/X Tweet Scraper. Pengambilan data dilakukan terhadap platform X dengan menggunakan mode pencarian Top dan Latest. Periode pengambilan data dibagi berdasarkan tahun, yaitu 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025, untuk memaksimalkan hasil pencarian dan mengurangi keterbatasan pencarian historis X. Query pencarian yang digunakan mencakup tagar utama dan variasi kata kunci. Untuk korpus #PercumaLaporPolisi, query yang digunakan mencakup "#PercumaLaporPolisi" dan variasi "percuma lapor polisi". Untuk korpus #NoViralNoJustice, query mencakup "#NoViralNoJustice", "No Viral No Justice", dan "no viral no justice". Untuk korpus #OknumPolisi, query mencakup "#OknumPolisi", "oknum polisi", "#1Hari1Oknum", dan "1 hari 1 oknum". Dengan demikian, hashtag tidak selalu harus muncul persis dalam setiap cuitan, karena penelitian juga memasukkan variasi kata kunci yang memiliki makna relevan dengan korpus.

Retweet atau repost tidak dijadikan unit analisis utama apabila tidak memuat teks tambahan. Quote tweet dimasukkan apabila mengandung komentar, penilaian, atau interpretasi baru dari pengguna. Reply dimasukkan apabila isi teksnya relevan dengan framing kritik terhadap POLRI. Apabila satu cuitan memuat lebih dari satu tagar, cuitan tersebut dicatat dalam dataset awal, tetapi dalam proses pembersihan dimasukkan ke korpus dominan berdasarkan isi utama teks agar tidak dihitung ganda dalam analisis final

Setelah proses scraping, seluruh data diekspor dalam format CSV/XLSX. Data mentah kemudian digabungkan dan dibersihkan melalui beberapa tahap. Pertama, data duplikat dihapus berdasarkan kesamaan ID atau URL cuitan. Kedua, data kosong atau cuitan tanpa teks bermakna dikeluarkan dari korpus. Ketiga, spam diidentifikasi melalui konten promosi, teks berulang, atau isi yang tidak berkaitan dengan isu POLRI. Keempat, indikasi bot diidentifikasi secara terbatas melalui pola unggahan repetitif, isi yang tidak kontekstual, dan akun yang tidak

menunjukkan kontribusi naratif terhadap isu. Kelima, cuitan yang sudah tidak dapat diakses kembali setelah proses scraping tidak digunakan sebagai kutipan langsung dalam pembahasan.

Coding dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan empat fungsi framing Robert N. Entman. Define problems digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana cuitan mendefinisikan masalah. Diagnose causes digunakan untuk melihat siapa atau apa yang diposisikan sebagai penyebab masalah. Make moral judgments digunakan untuk membaca penilaian moral yang muncul dalam cuitan. Suggest remedies digunakan untuk mengidentifikasi solusi, tuntutan, atau rekomendasi yang diajukan dalam cuitan. Tweet yang memiliki makna ambigu dibaca ulang berdasarkan konteks kalimat, tagar, serta relasi dengan isu yang sedang dibahas. Penelitian ini belum menggunakan second coder. Untuk mengurangi subjektivitas, peneliti menggunakan pedoman coding berbasis empat fungsi Entman dan melakukan pengecekan ulang terhadap cuitan yang ambigu sebelum menentukan kategori akhir.

Setelah proses coding, hasil pengelompokan dianalisis untuk menemukan pola tematik yang berulang. Tema-tema yang muncul kemudian dirumuskan menjadi empat frame utama. Penentuan frame utama dilakukan berdasarkan frekuensi kemunculan tema, keterkaitan antar-korpus tagar, serta kekuatan narasi dalam membentuk konstruksi makna terhadap POLRI. Dengan demikian, interpretasi tidak diarahkan untuk membuktikan kondisi faktual institusi, tetapi untuk menjelaskan bagaimana cuitan dalam korpus membingkai isu pelayanan, keadilan, akuntabilitas, dan respons institusional di ruang digital.

Data primer diperoleh secara langsung melalui otomatisasi ekstraksi siber berupa korpus teks cuitan di X (1.737 cuitan terhadap institusi POLRI), Pengumpulan data primer dilakukan secara ilmiah menggunakan metode *web scraping* pada media sosial X periode tahun 2021-2025. Teknik *web scraping* bekerja dengan mengekstrak data dari sebuah situs web secara otomatis untuk mengubah data tidak terstruktur dari internet (HTML) menjadi bentuk database yang terstruktur seperti spreadsheet atau CSV (Mitchell, 2018). Data sekunder berupa dokumen hukum komunikasi resmi Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi POLRI serta penelusuran literatur ilmiah sosiologi media, teori ruang publik, dan jurnal-jurnal komunikasi terdahulu.

Data sekunder sebagai landasan teoretis konseptual guna menginterpretasikan makna ideologis di balik teks dan *framing* yang dibangun oleh khalayak siber. Pemanfaatan data siber ini merujuk pada konsep data siap pakai (*readymade data*) yang diproduksi secara organik oleh aktivitas mandiri masyarakat, sehingga mampu menangkap ekspresi spontan dan sentimen publik secara langsung (*real-time*) tanpa adanya risiko bias retrospektif seperti pada survei konvensional (Salganik, 2018).

Sebelum dilakukan analisis, total data mentah disaring terlebih dahulu melalui tahapan penyaringan ketat (*filtering*). Proses pembersihan data (*blank cleaning*) ini bertujuan untuk menghapus data duplikat (*redundant data*), cuitan akun robot (*bot*), unggahan spam komersial, serta baris kosong yang tidak kontekstual. Berdasarkan pembersihan akhir, diperoleh total 1.737 data cuitan bersih yang valid dan terbagi ke dalam tiga korpus utama: tagar #OknumPolisi (746 data), tagar #NoViralNoJustice (594 data), dan tagar #PercumaLaporPolisi (397 data). Pada tahap akhir, korpus data terstruktur tersebut dibedah menggunakan teknik analisis *framing* model Robert N. Entman. Pengujian dilakukan dengan mengurai teks cuitan netizen ke dalam empat matriks fungsi operasional *framing*.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan hasil temuan empiris yang diperoleh melalui proses penarikan data (*scraping*) pada platform media sosial X terkait dinamika persepsi publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Fokus analisis diarahkan pada tiga tagar utama yang

merepresentasikan kritik siber masyarakat, yaitu #PercumaLaporPolisi, #OknumPolisi, dan #NoViralNoJustice dalam rentang waktu periode tahun 2021 hingga 2025.

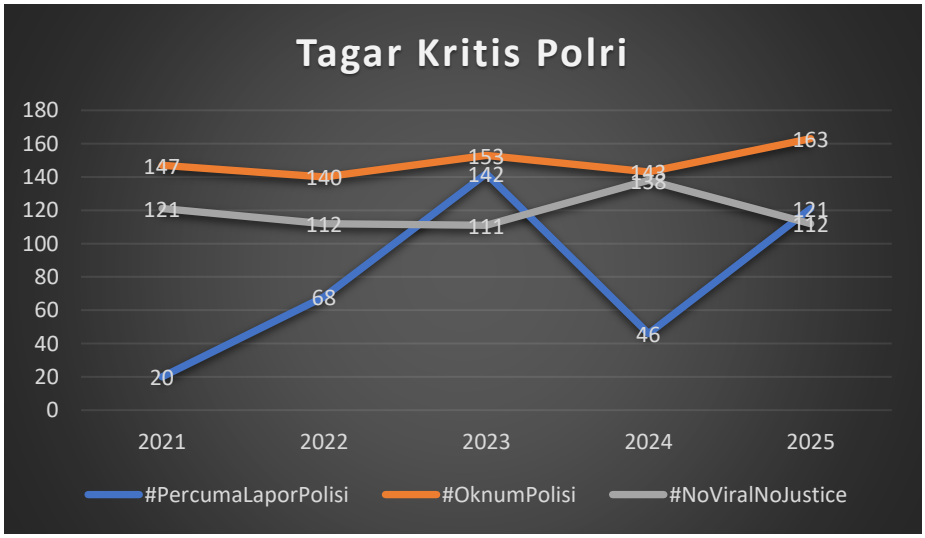
Untuk memberikan gambaran umum mengenai volume persebaran narasi dan fluktuasi tren kritik siber tersebut sebelum melakukan pembedahan secara komprehensif, akumulasi data kuantitatif dari total 1.737 cuitan yang berhasil dihimpun disajikan dalam Tabel 1 dan Gambar 1 berikut merangkum total persebaran data tekstual yang berhasil ditarik otomatis dari media sosial menggunakan teknik *web scraping*:

Tabel 1. Acuan Volume Cuitan Gerakan Tagar Siber Periode 2021–2025

NO	TAHUN	#PERCUMALAPORPOLISI	#OKNUMPOLISI	#NOVIRALNOJUSTICE
1	2021	20	147	121
2	2022	68	140	112
3	2023	142	153	111
4	2024	46	143	138
5	2025	121	163	112
	Total	**397**	**746**	**594**

Sumber: olahan peneliti

Berdasarkan data kuantitatif yang dihimpun pada Tabel 1, total korpus data tekstual dari platform X yang berhasil ditarik dalam kurun waktu lima tahun (2021–2025) sebanyak 1.737 data. Dari ketiga gerakan siber tersebut, tagar #OknumPolisi mencatat akumulasi tertinggi, yaitu sebanyak 746 data, disusul oleh tagar #NoViralNoJustice sebanyak 594 data, dan tagar #PercumaLaporPolisi sebanyak 397 data. Volume penyebaran narasi kritis ini menunjukkan stabilitas tren siber yang tinggi, mengindikasikan bahwa diskursus publik digital mengenai kinerja aparat penegak hukum terus terjaga konstan di benak masyarakat, dengan puncak akumulasi total kritik terjadi pada tahun 2023 sebanyak 406 cuitan.



Gambar 1. Grafik Tren Fluktuasi Narasi Gerakan Siber Periode 2021–2025
Sumber: olahan peneliti

Melalui visualisasi tren pada Gambar 1, terlihat adanya pergeseran fokus isu dan pola fluktuasi yang berkesinambungan antar tagar di setiap tahunnya. Tagar #PercumaLaporPolisi mengalami lonjakan eskalasi tertinggi pada tahun 2023 mencapai 142 cuitan. Hal ini merefleksikan titik jenuh publik terhadap pola penundaan penanganan perkara secara formal oleh aparat POLRI pada tahun tersebut.

Tagar #OknumPolisi secara konsisten menjadi narasi yang dominan dan stabil di atas angka 140 cuitan setiap tahunnya, mencapai puncaknya di tahun 2025 (163 cuitan). Diagram ini mengonfirmasikan bahwa framing yang muncul dalam korpus cuitan tidak lagi melihat pelanggaran etika penegakan hukum sebagai kasus individual acak, melainkan sebuah kegagalan sistematik (*systemic misconduct*) yang berulang karena lambatnya sanksi internal. Hukum Reaktif Populis Digital, kehadiran tren tagar #NoViralNoJustice yang ajeg bertahan rata-rata di atas 110 cuitan per tahun memvalidasi persepsi kolektif bahwa kepolisian dinilai baru mau mengaktifkan fungsi operasionalnya setelah dipaksa oleh algoritma kepopuleran media sosial.

1. Persepsi Lambatnya Respons Institusi POLRI

   Frame pertama yang muncul dalam korpus adalah persepsi lambannya respons institusi. Dalam cuitan yang dianalisis, persoalan utama tidak hanya diarahkan pada ada atau tidaknya hukum, tetapi pada keterlambatan respons terhadap laporan masyarakat. Cuitan membingkai proses pelaporan sebagai jalur formal yang dipersepsikan lambat, tidak pasti, dan baru memperoleh perhatian ketika isu tersebut mendapat tekanan publik di media sosial.

   Inti masalah pertama yang mengkristal dalam narasi digital adalah persepsi publik bahwa Polri sangat lambat dalam merespons laporan hukum yang diajukan oleh masyarakat biasa. Publik menangkap adanya kontras yang tajam antara pelaporan jalur formal yang berbelit-belit dengan akselerasi penanganan kasus yang terjadi seketika setelah isu tersebut memicu kegaduhan di media sosial. Isu mengenai institusi Polri tidak lagi sebatas dikendalikan oleh media massa konvensional, melainkan turut digerakkan oleh netizen di ranah digital. Sejalan dengan temuan Arianto (2026), bahwa perbincangan seputar reformasi kepolisian kini terkonsentrasi pada aksi kolektif di platform X.

   Secara yuridis, kelambatan reaktif ini menandai adanya pelanggaran nyata terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pada Pasal 5 huruf a, ditegaskan secara eksplisit bahwa setiap anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi keadilan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sikap menunda-nunda perkara tanpa alasan objektif yang sah mencederai amanat profesionalisme tersebut. Ketika pelayanan hukum baru diaktifkan oleh desakan publik, institusi secara tidak langsung telah mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) formal dan menggeser indikator kinerja mereka menjadi berbasis tekanan massa digital.

   Ketidakpuasan publik yang kerap berujung pada protes digital terhadap kepolisian memerlukan pengelolaan krisis yang responsif. Dalam konteks komunikasi siber, strategi yang tepat sangat menentukan kemampuan institusi dalam memulihkan kredibilitas dan mengelola opini publik secara efektif (Surachman & Hutapea, 2026). Ketika sebuah instansi penegak hukum lambat atau lemah dalam komunikasi publik dan eksekusi lapangan, ruang hampa tersebut akan langsung diisi oleh disinformasi dan sentimen negatif yang masif di ruang digital (Suriadi, 2025). Akibatnya, akumulasi kejengkelan publik melahirkan framing bahwa Polri tidak akan bergerak jika tidak ada kasus viral di media sosial.

   Berdasarkan data Tabel 1, gerakan organik ini mencatat eskalasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Tagar #PercumaLaporPolisi merupakan awal mula dari segala bentuk mosi tidak percaya publik terhadap kecepatan kerja Polri. Narasi yang terkandung di dalam ratusan *tweet* tersebut secara konsisten membingkai kelambatan respons sebagai penyakit kronis birokrasi kepolisian.

   Ketika masyarakat menggunakan tagar #PercumaLaporPolisi, isu utama yang disuarakan bukanlah ketiadaan hukum, melainkan penundaan yang tidak semestinya dalam

penanganan kasus. Laporan-laporan masyarakat bawah mulai dari kasus pencurian, penipuan, hingga kekerasan seksual sering kali mengendap berbulan-bulan di meja penyidik tanpa kejelasan status.

Secara yuridis, fenomena pengabaian dan kelambatan ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang ditaur pada Pasal 5 huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi keadilan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sikap membiarkan laporan tanpa kepastian hukum (*justice delayed is justice denied*) merupakan bentuk nyata dari pelanggaran profesionalisme.

Tagar #OknumPolisi mencatat angka kemunculan paling tinggi di dalam tabel 1 dengan total 746 data. Angka yang masif ini merefleksikan sebuah fenomena sosiologis yang krusial. Publik menggunakan tagar ini sebagai bentuk sindiran terhadap pembelaan klasik institusi yang selalu berlindung di balik kata "oknum" ketika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran.

Hubungan tagar #OknumPolisi dengan persepsi POLRI dianggap lambat terletak pada aspek penegakan sanksi internal. Ketika terjadi pelanggaran etika atau hukum oleh anggota di lapangan (seperti pungutan liar, penolakan laporan, atau tindakan represif), divisi pengawasan internal (Propam) sering kali dianggap lambat dalam mendeteksi dan menjatuhkan sanksi secara mandiri. Kasus-kasus pelanggaran tersebut biasanya baru ditindaklanjuti secara serius setelah terekam kamera warga dan tersebar luas di internet.



Gambar 2. Tangkapan Layar Unggahan Orisinil Akun Pelopor Tagar #PercumaLaporPolisi di Platform X
(Sumber: X projectm_org, 2021)

Sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2, unggahan dari salah satu akun pelopor tersebut menjadi pemantik awal lahirnya tagar #PercumaLaporPolisi. Postingan ini merepresentasikan bentuk *User-Generated Content* (UGC) yang secara organik mengartikulasikan kebuntuan hukum dan rasa frustrasi masyarakat atas kelambatan respons pelaporan formal di dunia nyata.

Fenomena penundaan laporan dianalisis menggunakan teori Framing oleh Robert N. Entman yakni fungsi *Define Problems* (Definisi Masalah), netizen di platform X secara kolektif mendefinisikan kelambatan penanganan kasus sebagai masalah struktural utama, yang kemudian diamplifikasi secara masif melalui tagar #PercumaLaporPolisi. Konstruksi isu ini berlanjut pada fungsi *Diagnose Causes* (Diagonsis Penyebab), di mana netizen mengidentifikasi bahwa akar penyebab dari kelambatan respons tersebut adalah kultur birokrasi reaktif yang hanya bergerak demi mengejar popularitas digital.

Akumulasi ini melahirkan fungsi *Make Moral Judgments* (Penilaian Moral) yang tajam. Netizen media sosial memberikan penilaian moral negatif bahwa institusi telah gagal mengimplementasikan nilai etika Perpol No. 7 Tahun 2022. Terakhir fungsi *Treatment Recommendation* (Rekomendasi solusi), di mana masyarakat siber mendesak adanya dekonstruksi total terhadap sistem pelayanan hukum agar prinsip *equality before the law* dapat dikembalikan tanpa ketergantungan pada viralitas digital.

Fenomena ini pula memvalidasi teori Jurgen Habermas (Habermas, 1975) mengenai *Legitimation Crisis* (Krisis Legitimasi). Krisis terjadi ketika institusi negara gagal memenuhi fungsi dasarnya secara konsisten (menyediakan penegakan hukum yang adil, cepat, dan merata sesuai aturan Perpol No. 7 Tahun 2022), sehingga masyarakat menarik kembali kepercayaan moralnya dan memindahkan otoritas keadilan ke tangan netizen di ruang siber.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang #PercumaLaporPolisi yang menunjukkan adanya frustrasi publik terhadap layanan pelaporan dan respons kepolisian. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa narasi kelambatan tidak hanya muncul dalam satu tagar, tetapi juga berkaitan dengan narasi #NoViralNoJustice dan #OknumPolisi. Artinya, framing mengenai kelambatan respons menjadi titik awal yang menghubungkan kritik pelayanan, kritik keadilan, dan kritik terhadap akuntabilitas institusi.

Kontribusi teoretis dari temuan ini adalah menunjukkan bahwa problem definition dalam framing digital tidak selalu berdiri sendiri sebagai definisi masalah tunggal. Dalam konteks tiga tagar yang dianalisis, definisi masalah mengenai kelambatan respons berkembang menjadi frame yang menghubungkan pengalaman pelayanan dengan persepsi yang lebih luas mengenai keadilan dan akuntabilitas.

2. Fenomena Hukum Baru Bekerja Ketika Viral

Frame kedua adalah hukum bekerja ketika viral. Dalam korpus #NoViralNoJustice, cuitan membingkai viralitas sebagai mekanisme tekanan yang dianggap mampu mempercepat respons hukum. Narasi yang muncul bukan semata-mata menyatakan bahwa hukum tidak bekerja, melainkan bahwa hukum dipersepsikan bekerja lebih cepat ketika sebuah kasus memperoleh perhatian publik yang luas di media sosial.

Sejumlah cuitan dalam korpus merepresentasikan pandangan bahwa viralitas telah bergeser fungsi menjadi instrumen pemaksa penegakan hukum (*cyber enforcement*). Kasus-kasus mandek yang tiba-tiba diselesaikan dalam hitungan hari pasca-viral membuktikan bahwa proses hukum tidak berjalan secara otomatis (*automatic execution*), melainkan digerakkan oleh kalkulasi reputasi digital institusi.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 huruf b Perpol No. 7 Tahun 2022 yang melarang keras perilaku diskriminatif dalam penegakan hukum. Diskriminasi di sini tidak lagi hanya berbasis SARA, melainkan berbasis modal viral. Warga negara yang memiliki literasi digital tinggi atau memiliki akses ke akun-akun base besar dengan cepat mendapatkan keadilan, sementara masyarakat marjinal yang tidak memahami cara memviralkan kasusnya terancam diabaikan. Fenomena ini merusak asas fundamental *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) yang dijamin konstitusi. Kelambatan merespons laporan melanggar Pasal 5 huruf a Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, yang mewajibkan anggota Polri menjunjung tinggi profesionalisme dan keadilan sejak laporan pertama kali diterima, bukan setelah isu tersebut menjadi konsumsi publik.

Fenomena hukum baru bekerja ketika viral dengan tagar merupakan sebuah hubungan kausalitas-simbiotis (sebab-akibat yang saling memperkuat). Tagar digital bukan hanya kumpulan simbol teks, melainkan manifestasi dari kegagalan operasional institusi hukum di dunia nyata yang kemudian direspons oleh reaksi massa siber.

Tagar #NoViralNoJustice pada tabel 1 menunjukkan total 594 data stabil dari tahun 2021-2025. Tagar ini merupakan kesimpulan bahwa hukum di Indonesia baru akan bekerja secara adil dan cepat jika sudah mendapatkan "bantuan" berupa viralitas. Cuitan yang dianalisis membingkai adanya ketimpangan kecepatan yang luar biasa. Akselerasi hukum yang hanya dipicu oleh viralitas ini secara telak melanggar Pasal 7 huruf b Perpol No. 7 Tahun 2022, yang melarang keras perilaku diskriminatif dalam penegakan hukum.



Gambar 3. Tangkapan Layar Unggahan Netizen yang Menggunakan Tagar #NoViralNoJustice di Platform X.
(Sumber: X mengselalu, 2023)

Pada Gambar 3 menunjukkan netizen X secara aktif menggunakan tagar #NoViralNoJustice sebagai sebuah instrumen pemaksa digital (*cyber enforcement*). Terlihat bahwa narasi yang dibangun oleh netizen berfungsi sebagai alarm digital untuk mendesak akselerasi penanganan kasus yang sebelumnya berhenti. Hal ini memperjelas adanya asimetri respons institusional, di mana popularitas algoritma dan tekanan massa di media sosial akhirnya dijadikan modal utama oleh warga mendapatkan kepastian hukum

Empat fungsi dasar framing Robert N. Entman bekerja secara simultan untuk membongkar penegakan hukum di era siber. Pertama, *Define Problems* (Definisi Masalah) masyarakat media sosial menetapkan fenomena reaktif ini sebagai bentuk diskriminasi hukum baru yang berbasis popularitas digital. Pada fungsi *Diagnose Causes* (Diagnosis Peneybab), di mana netizen melalui tagar #NoViralNoJustice secara saksama mendiagnosis bahwa akar penyebab dari fenomena ini adalah pergeseran orientasi POLRI yang cenderung lebih memprioritaskan reputasi digital demi meredam gejolak linimasa dibandingkan kepatuhan prosedural hukum.

Implikasi dari diagnosis tersebut mengantarkan analisis pada fungsi *Make Moral Judgments* (Penilaian Moral), publik memberikan penilaian moral yang masif bahwa ketergantungan proses hukum yang viral telah mencederai etika kelembagaan dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 serta merusak prinsip dasar *equality before the law*. Oleh karena itu, pembingkaian isu ini ditutup dengan *Treatment Recommendation* (Rekomendasi Solusi) yang mendesak institusi untuk mendekonstruksi pola kerja reaktif populis tersebut dan mengembalikannya pada sistem akuntabilitas hukum yang transparan, konsisten, serta bebas dari intervensi popularitas algoritma media sosia

Analisis politik hukum No Viral No Justice merupakan ketergantungan proses penegakan hukum pada dinamika media sosial dapat melemahkan martabat lembaga peradilan formal (Widia, 2024). Penegakan hukum yang berbasis viralitas menghilangkan esensi objektivitas karena penegak hukum berisiko menabrak asas praduga tak bersalah demi meredam amarah netizen dengan cepat. Dalam hal ini intervensi opini publik digital yang terlalu jauh memaksa institusi melakukan penegakan hukum yang pragmatis, yang mengutamakan kecepatan meredam isu daripada ketepatan substantif hukum itu sendiri (Ginting et al., 2025).

Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai hashtag activism dan viral justice yang menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang tekanan publik terhadap institusi. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya membaca viralitas sebagai mobilisasi digital, tetapi sebagai bagian dari framing kolektif yang menghubungkan pengalaman pelaporan, persepsi keadilan, dan tuntutan akuntabilitas. Dengan demikian, #NoViralNoJustice tidak berdiri sebagai slogan terpisah, melainkan menjadi penghubung antara kelambatan respons dan tuntutan reformasi pelayanan.

Kontribusi teoretis dari frame ini adalah menunjukkan bahwa diagnose causes dalam framing digital dapat diarahkan pada pola kerja institusi yang dipersepsikan reaktif terhadap tekanan algoritmik dan viralitas. Cuitan dalam korpus membangun pemaknaan bahwa popularitas digital dipersepsikan sebagai faktor yang memengaruhi kecepatan respons institusional.

3. Oknum Sistematik dalam POLRI

Frame ketiga adalah oknum polisi sebagai persoalan yang dipersepsikan berulang. Dalam korpus #OknumPolisi, cuitan tidak hanya membahas pelanggaran individual, tetapi juga membingkai istilah "oknum" sebagai narasi yang dipertanyakan oleh publik. Pengguna X dalam korpus ini kerap mempersoalkan apakah pelanggaran aparat dapat terus diposisikan sebagai kasus individual apabila kasus serupa muncul secara berulang.

Pergeseran cara pandang masyarakat terhadap istilah "oknum". Jika dahulu penyimpangan perilaku anggota dianggap sebagai kasus individual terisolasi, framing digital menunjukkan bahwa publik kini memandang penyimpangan tersebut sebagai bagian dari perilaku salah yang sistematik.

Video, *thread* di platform X, dan meme mengenai pungutan liar, penolakan laporan, atau tindakan represif yang terjadi di berbagai daerah menciptakan kesimpulan kolektif bahwa ada kegagalan fungsi pengawasan internal yang bersifat struktural. Pelanggaran

etika tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan akibat dari lemahnya penegakan sanksi dalam internal Polri sendiri. Perpol No. 7 Tahun 2022 seolah-olah hanya menjadi kesenjangan antara ketentuan formal dan implementasi regulasi, namun belum optimal dalam implementasi sebelum diviralkan oleh warga.



Gambar 4. Tangkapan Layar Unggahan Media Kompas.com di Platform X Mengenai Respons Kapolri Terhadap Kasus Guru Supriyani.
(Sumber: X kompascom, Peneliti, 2024)

Upaya institusional dalam meredam eskalasi kritik digital serta contoh nyata dari pembingkaian isu oknum dapat diamati pada Gambar 4. Unggahan dari akun media Kompas.com tersebut memperlihatkan pernyataan tegas Kapolri untuk menindak anggotanya yang terbukti melakukan pemerasan dalam kasus Guru Supriyani. Terlihat adanya pola komunikasi krisis yang bersifat reaktif-top-down, di mana pimpinan tertinggi institusi terpaksa turun tangan akibat kuatnya tekanan *collective framing* dari masyarakat siber melalui tagar #OknumPolisi.

Kasus yang diabaikan POLRI mulai diunggah ke platform X, masyarakat kerap mendapati bahwa pelakunya atau pihak yang mempersulit laporan adalah anggota penegak hukum sendiri. Publik menggunakan tagar #OknumPolisi untuk menyindir klaim institusi yang selalu menyebut pelanggaran sebagai "tindakan personal individual".

Berdasarkan data tertinggi dalam tabel 1 (746 data), amplifikasi tagar ini membuktikan bahwa kelambatan penindakan etika internal oleh divisi pengawasan membuat publik menyimpulkan adanya pembiaran yang terstruktur. Sanksi etika yang lambat dieksekusi secara internal memperkuat justifikasi publik bahwa hukum sedang lumpuh dari dalam

Perspektif sosiologi media, menjelaskan bahwa media siber memiliki kemampuan melakukan penonjolan aspek secara massif (Eriyanto, 2011). Ketika kasus penyimpangan aparat terjadi berulang kali di ruang digital, publik akan melakukan generalisasi bahwa institusi tersebut secara keseluruhan sedang mengalami degradasi moral dan fungsional. Narasi siber ini berhasil meruntuhkan dikotomi antara "oknum" dan "sistem", mengarahkan opini bahwa sistem itulah yang melahirkan oknum-oknum tersebut.

Framing Robert N. Entman memiliki 4 fungsi dasar yang bertindak sebagai alat dekonstruksi teoretis atas dominasi wacana institusional. Fungsi *Define Problems* (Definisi Masalah), netizen di X secara radikal mengubah istilah 'oknum' yang semula diklaim oleh humas sebagai anomali perilaku individu menjadi sebuah representasi masalah cacat sistemik yang meluas. Penafsiran ini diperkuat melalui fungsi *Diagnose Causes* (Diagonis Penyebab), di mana netizen melalui korpus data tagar #OknumPolisi mendiagnosis bahwa maraknya pelanggaran di lapangan berakar dari lemahnya fungsi pengawasan internal serta adanya pembiaran struktural terhadap pelanggaran kode etik.

Konsekuensi dari diagnosis tersebut mendorong pembingkaian masuk ke dalam fungsi *Make Moral Judgments* (Penilaian Moral), netizen menjatuhkan penilaian moral yang masif bahwa tameng retorika 'oknum' merupakan bentuk pengabaian etika publik yang mencederai komitmen Perpol No. 7 Tahun 2022. Oleh sebab itu, fungsi *Treatment Recommendation* (Penawaran Solusi) yang tegas, di mana narasi kolektif publik media sosial tidak lagi menuntut hukuman personal bagi pelaku, melainkan mendesak adanya reformasi struktural yang menyeluruh pada sistem akuntabilitas institusi guna menegakkan kembali prinsip *equality before the law* secara murni dan konsekuen.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai pembingkaian negatif terhadap aparat dalam media sosial. Namun, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa istilah "oknum" dalam cuitan tidak hanya dipakai untuk menunjuk pelaku individual, tetapi juga menjadi objek kritik terhadap cara institusi membatasi makna pelanggaran. Dengan demikian, #OknumPolisi membentuk frame yang menggeser pembacaan dari individual misconduct menuju persepsi mengenai kelemahan akuntabilitas internal.

Kontribusi teoretis dari bagian ini terletak pada penjelasan bahwa make moral judgments dalam framing digital tidak hanya diarahkan kepada aktor individual, tetapi juga kepada narasi institusional yang dianggap tidak cukup menjawab keresahan publik.

4. Ketidakadilan Struktural (*Structural Injustice*)

Frame keempat adalah ketidakadilan struktural. Frame ini muncul sebagai hasil akumulasi dari tiga narasi sebelumnya: kelambatan respons, ketergantungan pada viralitas, dan kritik terhadap istilah oknum. Dalam korpus, cuitan membingkai persoalan sebagai ketimpangan akses terhadap respons hukum, terutama ketika pengguna menilai bahwa perhatian institusi lebih cepat diberikan kepada kasus yang viral dibandingkan laporan yang tidak memperoleh sorotan publik.

Tingkat yang paling mengkhawatirkan dari tiga masalah di atas berujung pada terciptanya ketidakadilan struktural. Ruang publik digital telah mendeteksi adanya asimetri kekuasaan yang tajam: hukum tajam ke bawah jika korbannya adalah kelompok elite atau jika kasusnya viral, namun belum optimal dalam implementasi pjika korbannya adalah masyarakat miskin tanpa akses teknologi.

Ketika institusi hukum hanya bergerak di bawah kendali viralitas, negara gagal memberikan jaminan perlindungan yang merata. Ketidakadilan struktural ini terjadi karena institusi negara membiarkan sistem pelayanan hukum formal lumpuh, dan membiarkan pola respons yang dipersepsikan bergantung pada perhatian publik di ruang digital mengambil alih prioritas penanganan perkara. Warga yang tidak memiliki ponsel pintar, tidak memiliki jaringan internet stabil, atau buta huruf digital secara otomatis tereksklusi dari ekosistem keadilan.

Argumentasi ini berakar pada teori "Krisis Legitimasi" dari Habermas (1975), bahwa krisis legitimasi struktural terjadi ketika institusi administrasi negara gagal memenuhi ekspektasi publik yang mendasar (dalam hal ini, keadilan yang merata). Di era digital, kegagalan pemenuhan ekspektasi ini diamplifikasi oleh algoritma media sosial, yang

menurut (Baria, 2024), mampu membentuk hegemoni konten yang secara radikal mengubah cara pandang generasi muda terhadap otoritas negara. Ketika korpus cuitan menunjukkan adanya penilaian moral negatif terhadap kepolisian, maka efektivitas hukum formal di dunia nyata akan ikut runtuh.

Ketidakadilan Struktural dibedah secara komprehensif menggunakan empat fungsi dasar *framing* Robert N. Entman untuk merekatkan seluruh temuan data empiris. Melalui fungsi *Define Problems* (Definisi Masalah), netizen di platform X mendefinisikan realitas hukum saat ini telah mengalami krisis ketimpangan akses keadilan yang bersifat struktural, di mana ruang publik virtual terpaksa diambil alih sebagai ruang pengadilan alternatif. Narasi kritis ini dipertajam melalui fungsi *Diagnose Causes* (Diagnosis Masalah), di mana khalayak siber mengidentifikasi bahwa akar penyebab dari ketidakadilan ini adalah adanya disfungsi kelembagaan yang menggeser orientasi kerja institusi dari kepatuhan hukum menjadi sekadar manajemen reputasi berbasis popularitas digital (*viral*).

Implikasi pada fungsi *Make Moral Judgments* (Penilaian Moral) di mana publik menjatuhkan vonis moral tertinggi pada POLRI yang dinilai telah gagal dalam menjaga nilai kontrak sosial dan secara nyata mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi serta Perpol No. 7 Tahun 2022. Kemudia bingkai isu ini bermuara pada *Treatment Recommendation* (Rekomendasi), masyarakat media mendesak adanya dekonstruksi total terhadap pola pelayanan hukum yang reaktif-populis dan menuntut reformasi struktural berupa penguatan akuntabilitas yang transparan, konsisten, serta bebas dari intervensi popularitas algoritma digital agar hak keadilan dapat kembali diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguatan lembaga pengawas eksternal yang independen (seperti Kompolnas atau Komnas HAM), serta pembangunan sistem aduan digital yang terintegrasi dan transparan agar hak keadilan warga negara dapat terpenuhi secara otomatis.

Temuan ini berbeda dari penelitian yang hanya membaca kritik terhadap POLRI sebagai ekspresi sentimen negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa cuitan dalam tiga korpus tagar membangun konstruksi makna yang lebih kompleks, yaitu bahwa pengalaman pelayanan, viralitas, dan akuntabilitas aparat saling terhubung dalam membentuk persepsi mengenai ketidakadilan. Namun, temuan ini tetap perlu dibaca secara hati-hati karena data yang digunakan berasal dari cuitan di X, sehingga tidak dapat digeneralisasikan sebagai representasi seluruh masyarakat.

Kontribusi teoretis dari frame ini adalah memperlihatkan bahwa suggest remedies dalam framing digital tidak selalu muncul sebagai rekomendasi kebijakan yang eksplisit, tetapi dapat hadir sebagai tuntutan moral terhadap transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas institusi

Ringkasan pembahasan Dampak dari framing digital ini menciptakan lingkaran setan (*vicious circle*) bagi penegakan hukum di Indonesia. Penyelesaian masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan penjatuhan sanksi kepada satu atau dua oknum yang viral, melainkan membutuhkan restrukturisasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan komitmen etika profesi Polri sebagaimana diamanatkan oleh Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Penegakan hukum harus dikembalikan pada jalurnya yang otomatis, objektif, dan bebas dari intervensi modal popularitas digital.

Fenomena *"No Viral, No Justice"* menjadi indikator nyata merosotnya kredibilitas aparat penegak hukum, khususnya institusi Kepolisian. Pola penanganan perkara yang baru berjalan setelah mendapat atensi masif di media digital mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Secara yuridis, tindakan reaktif yang tebang pilih ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf

a yang mewajibkan setiap anggota Polri menjunjung tinggi keadilan serta profesionalisme, sekaligus melanggar Pasal 7 huruf b mengenai larangan bersikap diskriminatif. Kebergantungan proses hukum pada viralitas digital ini merefleksikan pengabaian nyata terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Mumtazia & Imroah, 2026).

Secara keseluruhan, akumulasi data dari tahun 2021 hingga 2025 memberikan konsep baru mengenai bagaimana media sosial mengonstruksi gerakan protes siber. Analisis ini juga menjelaskan adanya kesenjangan komunikasi antara regulasi internal institusi dengan realitas di kehidupan media. Melalui Perpol No. 7 Tahun 2022, POLRI secara normatif telah merancang struktur etika dan profesionalisme yang ideal untuk membangun citra positif. Namun, korpus data yang berjumlah 1.737 cuitan yang didominasi oleh tagar #OknumPolisi (746 data) membuktikan bahwa pembingkaian kolektif telah meruntuhkan batas istilah "oknum". Publik tidak lagi melihat pelanggaran aparat sebagai kejahatan individu, melainkan sebagai bentuk kegagalan sistemik akibat lambatnya respons penanganan keluhan.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi krisis konvensional yang bersifat defensif sudah tidak lagi efektif di era kini. Konsistensi tren grafik yang stabil di atas angka 100 cuitan per tahun untuk *"No Viral, No Justice"* berpotensi memengaruhi citra POLRI. POLRI tidak bisa lagi mengandalkan klasifikasi narasi tunggal atau penundaan informasi, melainkan harus bertransformasi menuju model komunikasi yang responsif, transparan, dan berbasis percepatan akuntabilitas digital guna memulihkan kembali legitimasi serta persepsi positif publik di media sosial.

Simpulan

Penelitian ini menemukan empat frame utama dalam cuitan yang dianalisis, yaitu persepsi lambannya respons institusi, hukum bekerja ketika viral, oknum polisi sebagai persoalan yang dipersepsikan berulang, dan ketidakadilan struktural. Keempat frame tersebut terbentuk dari relasi tiga tagar kritis, yaitu #PercumaLaporPolisi, #NoViralNoJustice, dan #OknumPolisi. Cuitan dalam korpus ini tidak dipahami sebagai bukti langsung mengenai kondisi internal POLRI, melainkan sebagai konstruksi makna publik yang muncul dalam ruang digital.

Berdasarkan empat fungsi framing Robert N. Entman, cuitan dalam korpus mendefinisikan masalah sebagai kelambatan respons, ketergantungan pada viralitas, dan persoalan akuntabilitas aparat. Pada fungsi diagnose causes, cuitan membingkai penyebab masalah sebagai respons institusional yang dipersepsikan reaktif dan belum konsisten. Pada fungsi make moral judgments, cuitan membangun penilaian moral mengenai keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Sementara itu, pada fungsi suggest remedies, cuitan mengarah pada tuntutan transparansi, respons yang lebih cepat, tindakan korektif, serta penguatan akuntabilitas institusi.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pembacaan framing kolektif lintas-tagar. Penelitian ini menunjukkan bahwa framing digital tidak selalu terbentuk melalui satu tagar tunggal, tetapi dapat dibangun melalui hubungan antar-tagar yang merepresentasikan lapisan kritik berbeda. Dengan demikian, analisis terhadap #PercumaLaporPolisi, #NoViralNoJustice, dan #OknumPolisi secara bersama-sama memperlihatkan bagaimana kritik pelayanan, kritik viralitas hukum, dan kritik terhadap narasi oknum saling membentuk konstruksi makna tentang POLRI di ruang digital.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik institusional yang lebih transparan, responsif, dan konsisten. Institusi kepolisian perlu memahami bahwa cuitan kritis tidak hanya berfungsi sebagai keluhan sesaat, tetapi juga sebagai indikator adanya persepsi publik yang perlu dikelola melalui klarifikasi, tindakan korektif, dan komunikasi

digital yang akuntabel. Respons institusional yang hanya muncul setelah isu viral berpotensi memperkuat framing bahwa media sosial menjadi jalur alternatif untuk memperoleh perhatian hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan hanya berasal dari cuitan yang berhasil dikumpulkan melalui proses scraping pada platform X, sehingga tidak merepresentasikan seluruh pengguna X atau masyarakat Indonesia secara umum. Kedua, proses coding dilakukan oleh peneliti tanpa second coder, sehingga interpretasi tetap memiliki kemungkinan subjektivitas meskipun telah menggunakan pedoman framing Entman. Ketiga, penelitian ini menganalisis teks cuitan dan tidak mengakses data internal POLRI, sehingga simpulan dibatasi pada bagaimana cuitan membingkai isu, bukan pada pembuktian kondisi faktual institusi.

Penelitian ini merumuskan kesimpulan inti sebagai berikut: Berdasarkan analisis *framing* Robert N. Entman terhadap 1.737 cuitan di platform X periode 2021–2025, penelitian ini menyimpulkan adanya gap komunikasi institusional yang lebar antara POLRI dan masyarakat siber. Melalui gerakan tagar yang bertautan, pengguna X dalam korpus penelitian mengonstruksi empat sub-bab pembahasan yang saling terintegrasi. Pertama, Persepsi Lambatnya Respons di mana netizen mendefinisikan kebuntuan laporan formal sebagai masalah struktural (*define problems*). Kedua, Hukum Baru Bekerja Ketika Viral yang didiagnosis bersumber dari kultur birokrasi reaktif demi reputasi digital (*diagnose causes*). Ketiga, *Oknum Sistematik*, yang melahirkan penilaian moral negatif publik bahwa pelanggaran etika bukan lagi anomali individu melainkan cacat pengawasan struktural (*make moral judgments*). Keempat, Ketidakadilan Struktural yang memicu rekomendasi solusi (*treatment recommendation*) berupa dekonstruksi total pola kerja populis. Protes siber yang terstruktur ini membentuk penilaian negatif terhadap kredibilitas institusi dan mencederai prinsip *equality before the law* serta Perpol No. 7 Tahun 2022. POLRI dituntut meninggalkan strategi defensif dan bertransformasi menuju model akuntabilitas digital yang transparan.

Berdasarkan hasil penelitian, POLRI perlu memperkuat transparansi informasi, responsivitas dalam penanganan laporan, serta akuntabilitas dalam merespons isu yang berkembang di ruang digital. Evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan juga diperlukan untuk meningkatkan konsistensi pelayanan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber data dan periode pengamatan serta menggunakan metode lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai framing kritik terhadap POLRI di media sosial.

Daftar Pustaka

Amin, M. F., Ramdhani, M., & Oxcygentri, O. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Aksi Teror Mabes Polri pada Media Online Kumparan dan Tirto.id. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 5*(2), 221–230.

Angin, M. P., & Surbakti, A. (2024). Konstruksi Media Digital terhadap Opini Publik: Kajian Teoretis dan Praktis. *Jurnal Studi Media dan Komunikasi, 11*(2), 145-158.

Arianto, I. D. (2026). Analisis Jaringan Komunikasi Isu "Reformasi" dan "Transformasi" Polisi Republik Indonesia di Media Sosial X (Twitter). *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13*(7).

Corbu, N., Buturoiu, R., & Durach, F. (2023). The effects of threat type and framing on publics' responses to strategic risk communication. *Corporate Communications: An International Journal, 28*(3), 363–380. https://doi.org/10.1108/CCIJ-09-2022-0109

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi ke-4)* (4 ed.). Pustaka Pelajar.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of*

Communication, *43*(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.

Febriani, T., Handayani, L., & Sevilla, V. (2022). Analisis Framing Polri pada Penanganan Demonstrasi UU Cipta Kerja di Kompas.com dan Detik.com. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, *5*(1), 38–52.

Friedman, M., & Sutton, T. (2019). Twitter as a Journalism Tool: How Digital Media Shapes Public Engagement and News Cycles. *International Journal of Digital Media Studies*, *7*(3), 201–215.

Ginting, W. B., Prabowo, A., Arianti, R. S., Savana, L., & Kamal, U. (2025). Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(12C), 403–411.

Habermas, J. (1975). *Legitimation Crisis*. Beacon Press.

Ibrahim, S. M., Golose, P. R., & Imran, M. F. (2025). *Strategi Komunikasi Polri Di Media Sosial : Studi Kasus Manajemen Reputasi Oleh Divisi Hubungan Masyarakat*. *9*(1), 222–230.

Mitchell, R. (2018). *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web (2nd ed.)*. CA: O'Reilly Media.

Mumtazia, F. N., & Imroah, S. (2026). Budaya Populis Digital dan Delegitimasi Kepercayaan Terhadap Otoritas Publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Siber*, *3*(1), 12–27.

Noor, N., Okhai, R., Jamal, T. B., Kapucu, N., Ge, Y. G., & Hasan, S. (2024). Social-media-based crisis communication: Assessing the engagement of local agencies in Twitter during Hurricane Irma. *International Journal of Information Management Data Insights*, *4*(2), 100236. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2024.100236

Nugraha, P. P., Mursalim, M., & Mau, M. (2022). (2022). Penyerangan Mabes Polri Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Tribunnews.com dan Republika.co.id). *Jurnal Komunikatif*, *11*(1), 65–75.

Salganik, M. J. (2018). *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*. Princeton University Press.

Surachman, N., & Hutapea, E. B. (2026). Strategi Komunikasi Krisis dalam Membangun Citra Institusi Polri Pasca Kerusuhan September 2025. *Jurnal Cyber PR*, *6*(1), 225–239. doi:10.32509/cyberpr.v6i1.7036

Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, *1*(1), 39–51.

Wahid, U. (2018). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi di Era Cyber*. Simbiosa Rekatama Media.

Widia, S. M. (2024). Analisis Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Dalam Konsep "No Viral No Justice." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(2), 55–69. https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/23850